



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Basri Alias Kopek Bin Bahrin;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jembatan PU, RT.003 RW.002, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Basri Alias Kopek Bin Bahrin ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Basri Alias Kopek Bin Bahrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Alias KOPEK BIN BAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI Alias KOPEK BIN BAHRIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 14170392, sepeda motor merk honda CRF warna hitam No Pol BG 5614 ADF, No Rangka MH1KD1112LK132299, No Mesin : KD11E-1131622 an. Junaidi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERI ARDIANSYAH BIN ALAM TARO;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru IMEI : 869602030530284 berikut simcard 083117981729;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk CARDINAL;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merk;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-90/Eoh.2/BA/05/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Basri Alias Kopek Bin Bahrin pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pagi hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa Basri dan Saksi Herman (dalam berkas perkara terpisah) sedang bekerja menyemprot hama dan memupuk tanaman padi di sawah milik keluarga Terdakwa BASRI di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi HERMAN sedang beristirahat di pondok sawah, Terdakwa BASRI pergi meninggalkan Saksi HERMAN dengan mengatakan bahwa hendak mencari ikan. Dan ketika Terdakwa Basri mencarikan ikan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam dengan Nopol BG 5614 ADF yang sedang terparkir di kebun kelapa milik warga dan tidak ada orangnya, Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci later T yang sudah Terdakwa Basri bawa, Lalu Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci later T sehingga kunci kontak bisa menyala, Kemudian Terdakwa langsung mengendarai tersebut dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit dan Terdakwa juga bersembunyi karena sudah di kejar warga. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb



Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa BASRI baru kembali ke pondok sawah menemui Saksi HERMAN dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622 milik Saksi HERI ARDIANSYAH. Lalu Saksi HERMAN pun bertanya kepada Terdakwa BASRI "MOTOR DARI MANO ITU?", setelah itu Terdakwa BASRI menjawab "MOTOR BOLEH NGEMBEK, PAYO REWANGI AKU JUALNYO", kemudian T Saksi HERMAN menjawab "PAYO";

- Bahwa Terdakwa Basri dan Saksi Herman sekira pukul 03.00 WIB langsung pergi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut menuju ke daerah Desa Talang Nangko, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menemui teman Terdakwa BASRI yang bernama Sdr. KULUP (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda CRF tersebut. Lalu sepeda motor Honda CRF tersebut dibeli oleh Sdr. KULUP (DPO) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian dari uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa Basri Mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi Herman menerima bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Basri, Saksi HERI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama sdr Herman;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Kebun kelapa di Desa Terusan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622;
 - Bahwa Saat itu Saksi sedang berada dirumah sedang memperbaiki perahu berjarak 5 (lima) Km dari tempat kejadian tersebut dan Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut dikarenakan anak Saksi bernama sdr Diki pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib menelpon Saksi dan berkata bahwa motor telah hilang dicuri orang;
 - Bahwa motor Saksi itu dipakai anak Saksi bernama sdr Diki untuk ke kebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut dari adik Saksi bernama sdr Darmadi yang melihat Terdakwa mengambil motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu motor Saksi sudah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Motor Saksi memiliki ciri khusus yaitu spak bour bagian belakang terpotong;
 - Bahwa Menurut kepolisian sdr Herman menemani Terdakwa untuk menjualkan motor hasil curian tersebut;
 - Bahwa Kalau Saksi tidak mengenal sdr Herman ataupun Terdakwa, dan yang mengenal sdr Herman ataupun Terdakwa adalah warga desa;
 - Bahwa Adik Saksi bernama sdr Darmadi mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengambil motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sempat bertanya alamat dengan sdr Darmadi;
 - Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Darmadi Bin Alam Taro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap motor Saksi korban Heri;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622;
- Bahwa Saat itu Saksi dan anak Saksi Heri bernama sdr Diki sedang berada dikebun kelapa milik Saksi, lalu datanglah Terdakwa menanyakan alamat kepada Saksi, setelah Saksi jawab selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksipun melanjutkan pekerjaan Saksi dikebun, tiba-tiba datang sdr Diki yang mengatakan motornya dicuri orang, ketika kami kejar ternyata orang yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, lalu kami pun mengejar tetapi Terdakwa kabur dengan sangat cepat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Sdr Herman, tetapi ada beberapa warga yang mengenal Terdakwa dan Sdr Herman;
- Bahwa Pada saat itu motornya sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Motor saksi Heri memiliki ciri khusus yaitu spak bour bagian belakang terpotong;
- Bahwa Menurut kepolisian sdr Herman menemani Terdakwa untuk menjualkan motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi Heri mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor milik saksi Heri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Diki Febriansyah Bin Heri Ardiansyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622;
 - Bahwa Saat itu Saksi dan paman Saksi yaitu Saksi Darmadi sedang berada dikebun kelapa milik Saksi Darmadi, lalu datanglah Terdakwa menanyakan alamat kepada Saksi Darmadi, setelah Saksi Darmadi jawab selanjutnya Terdakwa pergi dan Saksi bersama dengan saksi Darmadi melanjutkan pekerjaan dikebun, tiba-tiba Saksi mendengar suara motor Saksi hidup setelah Saksi lihat ternyata Terdakwa mengambil motor Saksi, Saksipun melapor kepada saksi Darmadi, lalu kamipun mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa kabur dengan sangat cepat sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke ayah yaitu saksi Heri kemudian kami ke kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan sdr Herman, tetapi ada beberapa warga yang mengenal Terdakwa dan sdr Herman;
 - Bahwa Pada saat itu motornya sudah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Motor Saksi memiliki ciri khusus yaitu spak bour bagian belakang terpotong;
 - Bahwa Menurut kepolisian sdr Herman menemani Terdakwa untuk menjualkan motor hasil curian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Herman Bin Nurdin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian motor milik Saksi Heri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual motor hasil curian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622;
- Bahwa berawal pada pagi hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Saksi dan Terdakwa sedang bekerja menyemprot hama dan memupuk tanaman padi di sawah milik keluarga Terdakwa di Desa Terusan Dalam, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang beristirahat di pondok sawah, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan mengatakan bahwa hendak mencari ikan. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa baru kembali ke pondok sawah menemui Saksi dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622 milik Saksi Heri Ardiansyah. Lalu Saksi pun bertanya kepada Terdakwa "MOTOR DARI MANO ITU?", setelah itu Terdakwa menjawab "MOTOR BOLEH NGEMBEK, PAYO REWANGI AKU JUALNYO", kemudian Saksi menjawab "PAYO";
- Bahwa cara dari Terdakwa yang melakukan pencurian motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alat yang digunakan untuk mencuri motor sudah dibuang oleh saksi Basri;
- Bahwa Saksi ikut membantu Terdakwa menjualkan motor curian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual motor hasil curian;
- Bahwa Kalau dengan Terdakwa baru satu kali ini mencuri motor, sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB langsung pergi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut menuju ke daerah Desa Talang Nangko, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. KULUP (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda CRF tersebut. Lalu sepeda motor Honda CRF tersebut dibeli oleh Sdr. KULUP (DPO) seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Kemudian dari uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, Saksi menerima bagian dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Sdr Kulup adalah teman dari Terdakwa kalau ingin menjual barang hasil curian;
- Bahwa Uang hasil menjual motor curian Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil motor milik saksi Heri;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum terkait masalah pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Herman melakukan pencurian motor milik Saksi Heri;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD1112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622;
- Bahwa berawal pada pagi hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa dan Saksi Herman sedang bekerja menyemprom hama dan memupuk tanaman padi di sawah milik keluarga Terdakwa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Herman sedang beristirahat di pondok sawah, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Herman dengan mengatakan bahwa hendak mencari ikan. Dan ketika Terdakwa mencarikan ikan, Terdakwa melihat ada 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam dengan Nopol BG 5614 ADF yang sedang terparkir di kebun kelapa milik warga dan tidak ada orangnnya, Kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci later T yang sudah Terdakwa bawa, Lalu Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci later T sehingga kunci kontaknya bisa menyala, Kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit dan Terdakwa juga bersembunyi karena sudah di kejar warga. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa baru kembali ke pondok sawah menemui Saksi Herman dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna hitam nomor polisi : BG 5614 ADF, nomor rangka : MH1KD112LK132299, dan nomor mesin : KD11E-1131622 milik Saksi Heri Ardiansyah. Lalu Saksi Herman pun bertanya kepada Terdakwa "MOTOR DARI MANO ITU?", setelah itu Terdakwa menjawab "MOTOR BOLEH NGEMBEK, PAYO REWANGI AKU JUALNYO", kemudian Saksi Herman menjawab "PAYO";

- Bahwa cara dari Terdakwa yang melakukan pencurian motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Alat kunci T yang digunakan untuk mencuri motor sudah dibuang oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dan Saksi Herman ikut menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban saksi Heri, Terdakwa hanya melihat motor tersebut ada dipinggir jalan sehingga timbul niat mencurinya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditemani Saksi Herman menjual motor curian;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri motor sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi yang berhasil baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herman sekira pukul 03.00 WIB langsung pergi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut menuju ke daerah Desa Talang Nangko, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. KULUP (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda CRF tersebut. Lalu sepeda motor Honda CRF tersebut dibeli oleh Sdr. KULUP (DPO) seharga Rp. 7.000.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta rupiah). Kemudian dari uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut, Saksi Herman menerima bagian dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Sdr Kulup adalah teman dari Terdakwa kalau ingin menjual barang hasil curian;
- Bahwa Uang hasil menjual motor curian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor milik saksi Heri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebanyak 3 (tiga) kali, untuk perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK nomor 14170392, sepeda motor merk honda CRF warna hitam No Pol BG 5614 ADF, No Rangka MH1KD1112LK132299, No Mesin : KD11E-1131622 an. Junaidi;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru IMEI : 869602030530284 berikut simcard 083117981729;
4. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk CARDINAL;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi: BG 5614 ADF, Nomor Rangka: MH1KD1112LK132299, dan Nomor Mesin: KD11E-1131622 milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro pada hari hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara ketika Terdakwa mencari ikan, ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BG 5614 ADF yang sedang terparkir di kebun kelapa milik warga dan tidak ada orangnya sehingga ia langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci later T yang sudah ia bawa, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci later T sehingga kunci kontaknya bisa menyala, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit dimana keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali ke pondok sawah menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro tersebut. Saksi Herman Bin Nurdin pun bertanya kepada Terdakwa, "MOTOR DARI MANO ITU?", dan Terdakwa menjawab "MOTOR BOLEH NGEMBEK, PAYO REWANGI AKU JUALNYO", kemudian Saksi Herman Bin Nurdin menjawab "PAYO";

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herman Bin Nurdin sekira pukul 03.00 WIB langsung pergi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut menuju ke daerah Desa Talang Nangko, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menemui teman Terdakwa yang bernama KULUP (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda CRF tersebut, lalu sepeda motor Honda CRF tersebut dibeli oleh KULUP (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Herman Bin Nurdin dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Basri Alias Kopek Bin Bahrin**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah melakukan perbuatan terhadap sesuatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara 1:52, Lamintang 1979:79-80) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi: BG 5614 ADF, Nomor Rangka: MH1KD1112LK132299, dan Nomor Mesin: KD11E-1131622 milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi: BG 5614 ADF, Nomor Rangka: MH1KD1112LK132299, dan Nomor Mesin: KD11E-1131622 milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro pada hari hari Senin tanggal 04 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB di kebun kelapa di Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederachtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn becoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dari uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Herman Bin Nurdin dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa. Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda CRF warna hitam Nomor Polisi: BG 5614 ADF, Nomor Rangka: MH1KD1112LK132299, dan Nomor Mesin: KD11E-1131622 milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro dengan cara ketika Terdakwa mencari ikan, ia melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna hitam dengan Nopol BG 5614 ADF yang sedang terparkir di kebun kelapa milik warga dan tidak ada orangnya sehingga ia langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengeluarkan kunci later T yang sudah ia bawa, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci later T sehingga kunci kontaknya bisa menyala, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di kebun sawit dimana keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali ke pondok sawah menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro tersebut. Saksi Herman Bin Nurdin pun bertanya kepada Terdakwa, “MOTOR DARI MANO ITU?”, dan Terdakwa menjawab “MOTOR BOLEH NGEMBEK, PAYO REWANGI AKU JUALNYO”, kemudian Saksi Herman Bin Nurdin menjawab “PAYO”. Terdakwa dan Saksi Herman Bin Nurdin sekira pukul 03.00 WIB langsung pergi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut menuju ke daerah Desa Talang Nangko, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir menemui teman Terdakwa yang bernama KULUP (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda CRF tersebut, lalu sepeda motor Honda CRF tersebut dibeli oleh KULUP (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK nomor 14170392, sepeda motor merk honda CRF warna hitam No Pol BG 5614 ADF, No Rangka MH1KD1112LK132299, No Mesin : KD11E-1131622 an. Junaidi dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda diketahui merupakan milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro, maka dikembalikan kepada Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru IMEI : 869602030530284 berikut simcard 083117981729, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk CARDINAL adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil kejahatan yaitu dari menjual sepeda motor milik Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro, maka dikembalikan kepada Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merk adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil bagi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri Alias Kopek Bin Bahrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 14170392, sepeda motor merk honda CRF warna hitam No Pol BG 5614 ADF, No Rangka MH1KD1112LK132299, No Mesin : KD11E-1131622 an. Junaidi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna biru IMEI : 869602030530284 berikut simcard 083117981729;Dikembalikan kepada Saksi Heri Ardiansyah Bin Alam Taro;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk CARDINAL;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merk;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)